

**AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH
PADA PRODUK DEPOSITO DI BANK SYARIAH MANDIRI
CAPEM SITUBONDO**

Oleh:

Subaidi & Subyanto

subaidishalli@yahoo.co.id

zsubyanto65@gmail.com

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract

Bank Syariah Mandiri branch office Situbondo applies *mudharabah muthlaqah* agreement for deposit products because it is very interesting for customers. They handed over mudharabah saving management absolutely to Bank Syariah Mandiri, without limits either in types of investment, period of time, or business sector. However it must does not be contrary to Islamic principles.

Islam invites wealthy persons to develop and invest their assets. Instead Islam forbids them from concealing their wealth. Likewise, Islam also forbids them from hoarding their wealth. Of course, the money can be used for useful projects that have positive impact such as creating labour market and improving economic activity.

Keywords : mudharabah muthlaqah, investmen, syariah principles

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang universal karena permasalahan yang dibahas menyeluruh pada sendi kehidupan manusia, pembahasan dalam Islam meliputi segala aspek dalam kehidupan manusia baik tentang ibadah, syariah maupun akhlaq. Namun manusia itulah yang kurang memerhatikan dan kurang mendalami intisari dari al-Quran dan as-Sunnah sehingga beranggapan bahwa Islam hanya terkait dengan masalah ritual saja. Syariah Islam merangkum semua aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah.¹

Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk lewat para rasul-Nya, petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik aqidah akhlaq maupun syariah. Komponen pertama aqidah akhlaq bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, yang berbeda-beda sesuai dengan para rasul masing-masing.

Oleh karena itu, syariat Islam yang dibawa oleh Rasul terakhir mempunyai keunikan sendiri, bukan hanya menyeluruh atau

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 3.

komprehensif, tapi juga *universal*. *Komprehensif* berarti syariat Islam menerangkan seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dan Khaliqnya. Sedangkan muamalah diturunkan untuk menjadi "*Rule of The Game*" atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.²

Untuk terus menjalin hubungan sosial dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah yang diajarkan Nabi, para tokoh muslim berpikir untuk mendirikan sebuah lembaga dan mempermudah transaksi antar manusia sesuai syariah-syariah yang ditentukan, seperti: Bank Syariah Mandiri (BSM), Asuransi Syariah, Saham Syariah, BMT, dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan manusia tanpa keluar dari syariat Islam.

Menyikapi kondisi tersebut, sangat disayangkan bila hal ini tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki skill dan kemampuan yang mumpuni dalam bidangnya. Karena untuk menciptakan kepuasan mitra usaha, para pemerhati ekonomi syariah ditunjuk untuk berusaha melakukan penambahan produk dan pengembangannya, dengan tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang praktiknya harus betul-betul sesuai dengan tuntunan al-Quran dan al-Hadis.³

Islam mengajak pada pemilik harta untuk mengembangkan harta mereka dan menginvestasikannya, sebaliknya melarang mereka membekukan dan tidak memfungsikannya. Demikian juga tidak diperbolehkan bagi pemilik uang untuk menimbun dan menahannya dari peredaran, sedangkan orang lain dalam keadaan membutuhkan untuk memfungsikan uang itu untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan dapat membawa dampak berupa terbukanya lapangan kerja bagi para pengangguran dan menggairahkan aktivitas perekonomian. Tidak heran jika al-Quran memberi pengertian kepada orang-orang yang menyimpan harta dan yang bersikap egois dengan ancaman yang berat.⁴

Setiap perusahaan mempunyai karakteristik tersendiri sehingga dalam pengelolaannya harus disesuaikan dengan karakteristik perusahaan yang bersangkutan. Salah satu karakteristik yang berbeda adalah antara perusahaan yang memasarkan produk yang berupa barang dengan perusahaan yang memasarkan produk berupa jasa. Salah satu perusahaan yang memasarkan produk yang berupa jasa adalah lembaga keuangan seperti bank. Peran utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) untuk mengalihkan dana dari pihak yang kelebihan

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 4.

³Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), 23.

⁴Muhammad, *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam al-Quran*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 67.

dana (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan dana (*deficit*) disamping menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya.⁵

Bagi suatu Negara, bank dapat dikatakan sebagai darah perekonomiannya. Berbeda dengan negara-negara berkembang, seperti di Indonesia, pemahaman bank di Negara ini belum utuh. Sebagian masyarakatnya memahami bank sebatas tempat menyimpan dan meminjam uang belaka. Bahkan, terkadang sebagian masyarakat sama sekali belum memenuhi fungsi bank seutuhnya, sehingga tidak heran jika pandangan mereka tentang bank sering disalahartikan.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.⁶

Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Penghimpun dana dari masyarakat dapat dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Ada 3 jenis simpanan sebagai sarana untuk memperoleh dana dari masyarakat, yaitu: simpanan giro, tabungan dan deposito.⁷

Disahkannya Undang-undang No.10 Tahun 1998 telah membuka kesempatan luas bagi bank syariah untuk berkembang. Undang-undang ini menyatakan secara rinci prinsip produk bank syariah, seperti *murabahah*, *salam*, *istisna'*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah*.

Bank syariah adalah bank konvensional yang di"syariahkan" dalam segala operasionalnya, baik produknya maupun transaksinya. Metode konversi ini mengambil dasar kaidah ushul fiqh: "Segala sesuatu dalam muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya". Tidak heran jika bank syariah muncul kepermukaan yang produknya merupakan fotokopi dari produk konvensional dengan perubahan sedikit sana-sini. Contohnya, jika di bank konvensional ada "kredit modal kerja" maka di bank syariah ada " pembiayaan modal kerja" dengan spesifikasi yang nyaris tidak berbeda.⁸

Bank syariah menerapkan akad *mudharabah* untuk produk deposito, karena ada kesesuaian yang terdapat di antara keduanya. Misalnya akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyeteroran dan penarikan agar dana itu bisa dikembangkan.⁹ Hal ini sesuai dengan undang-undang No.10 Tahun 1998 dinyatakan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan baik.¹⁰

⁵Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 19.

⁶Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2004), 9.

⁷Ibid, 39.

⁸Osmad Muthaheer, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 7.

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, 157.

¹⁰Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, 40.

Bank Syariah Mandiri Capem Situbondo menerapkan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk deposito karena deposito yang merupakan tabungan berjangka banyak diminati oleh nasabah. Dimana para nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara *muthlaq* kepada bank syariah, dan tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, namun tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

B. Mudharabah/Qiradh

1. Pengertian Mudharabah

Menurut terminologis, *mudharabah* mempunyai definisi yang bermacam-macam yang dikemukakan oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut *Madzhab Hanafi*, mendefinisikan bahwa *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak lain sebagai pekerja. *Madzhab syafi'i* mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama atau antara kedua belah pihak, sedangkan *Madzhab Hambali* menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Mudharabah adalah akad antara pihak *shahibul maal* dengan *mudharib* untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Dan dari pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.¹¹ Sedangkan apabila ada kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹²

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah berupa penyerahan modal dari *shahibul maal* kepada *mudharib* guna untuk melakukan usaha yang ditentukan jenis usahanya, tempat, waktu, sifat dan atau pihak yang melakukan bisnisnya.¹³

Menurut Syafi'i Antonio, *mudharabah* berasal dari kata *dharib*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usahanya, secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak lainnya dimana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi

¹¹Iska Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Ekonomi*, (Jakarta: Fajar Media Press: 2012), 186.

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 95.

¹³Mubarok Jaih, *Hukum Ekonomi Syari'ah Akad Mudharabah*, (Bandung: Fokus Media, 2013), 174.

ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.¹⁴

2. Landasan Hukum *Mudharabah*

Secara umum, landasan syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam al- Qur'an, hadist, ijma' dan qiyas diantaranya sebagai berikut:

a. Al- Quran

وَأَخْرُو نَيْضِرُ بُؤُوفِيَا لَأَرْضِيَّتُو نَمَفَضِلِلله

Artinya: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagai karunia Allah.¹⁵

Yang menjadi argumen dari surah *al- muzammil* di atas adalah adanya kata "*yadhribuna*" yang sama akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

b. Hadis

عَنْصُهَيْبٍ, قَالَرَسُولَالله : تَلَاثُوْفِيَهْنَا لِبِرَكَّةُ, اَلْبَيْعَالْيَا جَلٍ, وَ اَلْمُقَارَضَةُ, وَ اَخْلَاطَا نْبُرَّ بِالشَّعِيرِ, لِلْبَيْتَالْبَيْعِ

Artinya: "Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib Radhiyallahu Anhu, ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditanggungkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual".¹⁶

c. Ijma'

Kebolehan akad *mudharabah* ini dikuatkan dengan ijma', dimana diriwayatkan bahwa banyak diantara para sahabat Nabi SAW. menyerahkan harta anak yatim dalam bentuk *mudharabah*.

Para sahabat telah berkonsensus akan pembenaran pengelola harta anak yatim secara *mudharabah*.¹⁷

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musaqoh* (menyuruh orang untuk mengelola kebun).¹⁸ Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya, di satu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengelola hartanya, di sisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tapi tidak memiliki modal, dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum

¹⁴Ibid, 95.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2002), 575.

¹⁶Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Maja*, (t.t: t.p., t.th.), 768.

¹⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka setia, 2001), 226.

¹⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 196.

turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW. berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi terjadi di saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW. ke negeri Syam. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai *shahibul maal*, sedangkan Nabi Muhammad SAW, berperan sebagai *mudharib*. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* diperbolehkan baik menurut al- Quran, Sunnah, maupun Ijma'.¹⁹

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun *mudharabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *mudharabah* ada enam yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan.

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, antara lain :

- a) *Shahibul maal*/ pemilik modal.
- b) *Mudharib*/ pelaku modal.
- c) Akad.

Menurut Sayid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.²⁰

b. Syarat *mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun- rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan orang dewasa dan tamyiz, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang- orang yang berada di bawah pengampunan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari dagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

¹⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), 195.

²⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 197.

- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal-misalnya 'aku serahkan uang ini kepadamu untuk datang jika ada keuntungan akan dibagi dua' dan kabul dari pengelola.

Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasik*) menurut pendapat Syafi'i dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut sah.²¹

4. Pembagian *Mudharabah*

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah (Unrestricted Investment Account) adalah bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis atau dengan kata lain *mudharib* mendapatkan hak keleluasaan dalam mengelola dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha maupun yang lain.²²

Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank syariah sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul mal*), maka bank syariah wajib mengganti semua investasi *mudharabah muthlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.²³

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha oleh *shahibul maal*. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.²⁴

5. Manfaat *Mudharabah*

- a. Bank dapat menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 140.

²²Ibid, 97.

²³Ibid, 86-87.

²⁴Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media, 2014), 174.

- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
 - c. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
 - d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar- benar aman, halal dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
 - e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap.²⁵
6. Risiko *Mudharabah*
- a. Risiko pembiayaan
Risiko pembiayaan ini disebabkan adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini mencakup risiko terkait pembiayaan korporasi.
 - b. Risiko pasar
Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh perbankan akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko ini terdiri dari risiko tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga dan risiko likuiditas.
 - c. Risiko operasional
Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang memengaruhi operasional bank. Risiko ini terdiri dari repotasi, risiko kepatuhan, risiko transaksi, risiko strategis atau risiko hukum.
Adapun dampak risiko operasional antara lain:
 - 1) Penarikan besar-besaran terhadap dana pihak ketiga.
 - 2) Timbul masalah likuiditas.
 - 3) Ditutup oleh Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan
 - 4) Kebangkrutan.²⁶

C. Deposito

1. Pengertian Deposito

Istilah deposito sangat berhubungan erat dengan dunia perbankan. Menurut Undang- Undang No. 10/ 1998, pasal 1 ayat 7 (1998 : 7) yang memberi pengertian deposito adalah sebagai berikut : Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.²⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan deposito syariah dalam pasal 1 angka 22 Undang-

²⁵Ibid, 98.

²⁶Ibid, 278.

²⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 151.

Undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau UUS.²⁸

Deposito bank adalah penitipan uang pada pihak bank oleh pribadi maupun lembaga usaha tertentu untuk disimpan dan kemudian ditarik kembali saat dibutuhkan berdasarkan syarat yang disepakati bersama.

Pengertian penitipan secara fikih ini tidak bisa disamakan dengan penitipan dalam bentuk deposito bank, karena penitipan dalam ilmu fikih adalah mewakili pihak lain untuk menyimpan harta untuk dikembalikan lagi harta itu juga kepada yang meminta diwakilkan. Hal tersebut diaplikasikan dengan berbagai komitmen yang diberikan kepada pihak yang mewakili untuk menyimpan dan mengembalikannya pada saatnya nanti. Dengan demikian, untuk mendudukkan deposito secara benar menurut ilmu fikih harus dikatakan bahwa deposito ini adalah pinjaman kepada pihak bank. Karena hakikat peminjaman adalah pemindahan kepemilikan harta kepada pihak lain untuk dikembalikan lagi pengganti uang itu kepada yang meminjamkan.²⁹

Oleh karena itu, bank syariah menyebutnya sebagai rekening investasi atau simpanan investasi. Rekening-rekening itu dapat mempunyai tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Tabungan lain seperti giro dan tabungan biasa dikumpulkan menjadi satu dengan rekening investasi oleh bank syariah sebagai sumber dana utama bagi kegiatan pembiayaan (*financing*). Ada juga simpanan investasi khusus yang dipakai untuk membiayai proyek tertentu dan hasilnya tergantung pada keuntungan yang dihasilkan oleh proyek bersangkutan, sedangkan nisbah bagi hasil atau *mudharabah fee* disetujui bersama antara bank dan *depositor*.³⁰

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga. Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak

²⁸Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 99.

²⁹Abdullah Al-Mushlih dan Shalah As-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 411-413.

³⁰Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 50-51.

sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.³¹

2. Manfaat Deposito

- a. Merupakan produk bank baik perorangan maupun badan hukum dalam mata uang rupiah atau valas yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo deposito.
- b. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis (ARO) dan bank akan memberikan kontraprestasi kepada nasabah dalam bentuk bagi hasil.
- c. Jangka waktu yang dapat dipilih adalah 1, 3, 6 dan 12 bulan.
- d. Untuk deposito perorangan, setoran minimum sebesar 2.000.000,- dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan. Nasabah akan dicover asuransi senilai deposito atau maksimal 50.000.000,³²

3. Karakteristik Deposito

Perbankan Islam mulai dikembangkan sejak tahun 1940-an hingga 1970-an, di dunia industri sebagaimana juga negara-negara terbelakang. Karena tidak ada bunga yang dibayarkan pada deposito tersebut, teoritis perbankan Islam menyatakan bahwa deposito itu Islami. Keislaman dari deposito yang hanya pada waktu tertentu bisa diambil dan tidak adanya ketentuan tentang keuntungan atas deposito dibenarkan, dengan menyandarkan pada berbagai ketentuan hukum Islam.

Salah satu bentuk terkenal dari deposito dalam bank Islam adalah apa yang disebut dengan deposito investasi. Nasabah investasi menempatkan dananya dalam rekening investasi dan diusulkan untuk berbagi untung dan rugi dari operasi investasi bank itu. Sebagaimana bank Islam, pengumpulan dana deposito yang setiap waktu dapat diambil menjadi sumber dukungan penting bagi pelaksanaan aktivitas tertentu yang berperan untuk memenuhi kewajiban terhadap masyarakat. Dengan cara inilah ketentuan keuangan jangka pendek memenuhi kebutuhan keuangan yang mendesak bagi berbagai aktivitas produktif di dalam masyarakat itu.³³

4. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil dikenal dengan istilah *profit sharing*, dimana dalam kamus ekonomi berarti pembagian laba.³⁴ Namun secara istilah *profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan.³⁵

Sistem *profit* dan *loss sharing* (PLS) dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan

³¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 303-304.

³²M. Nur Yasmin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: UIN Malang Press (Anggota IKAPI), 2009), 182-183.

³³Ibid, 178.

³⁴Christhoper Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1994), 534.

³⁵Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah IBI, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djembatan, 2001), 264.

pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan ekonomi usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terkait kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai porsi masing-masing.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada saat awal terjadinya akad. Besarnya penentuan porsi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.³⁶

5. Konsep Bagi Hasil

Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola.
 - b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpun dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
 - c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.³⁷
6. Karakteristik bagi hasil
- a. Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam prosentase (%) bukan dalam nominal uang tertentu.
 - b. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.
 - c. Jaminan yang akan diminta terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh *mudharib* jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *shahibul maal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudharib*.

³⁶Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 101.

³⁷Taufiq, "Konsep Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah", dikutip dalam http://www.inkopsyahbmt.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=128:konsep-bagi-hasil-dalam-ekonomi-syariah&catid=88&Itemid=659

- d. Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul maal* dan *mudharib*.
 - e. Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.³⁸
7. Perhitungan Bagi Hasil
- a. Bagi hasil dengan menggunakan *Revenue Sharing*, merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalihkan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.
 - b. Bagi hasil dengan menggunakan *Profit/Loss Sharing*, merupakan perhitungan bagi hasil dari laba atau rugi usaha kedua belah pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

D. Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Produk Deposito di Bank Syariah Mandiri Capem Situbondo

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, dan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW. berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW, ke negeri Syam. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW, berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Bentuk kontrak antara kedua belah pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pelaksana usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*. Jadi akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.

Adapun langkah-langkah dalam implementasi akad *mudharabah muthlaqah* antara lain :

1. Pengajuan Permohonan

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Sedangkan yang dimaksud dengan deposito syariah dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat

³⁸Ibid, 102.

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau UUS.

Deposito bank adalah uang yang dititipkan pada pihak bank oleh pribadi maupun lembaga usaha tertentu untuk disimpan dan kemudian ditarik kembali saat dibutuhkan atau berdasarkan syarat yang disepakati bersama.

Dari sini dapat dijelaskan bahwa saat nasabah ingin mengajukan atau menabung, maka harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditetapkan oleh pihak bank.

2. Penyetoran Deposito

Akad yang digunakan pada produk deposito adalah *mudharabah muthlaqah*. Produk ini memiliki syarat tersendiri, yaitu nasabah melakukan setoran awal minimum Rp. 2.000.000,-. Semakin besar hasil yang disetorkan pada bank, maka semakin besar pula bagi hasil yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal.

Dalam praktiknya, untuk mendapatkan tabungan deposito, nasabah harus memiliki tabungan induk terlebih dahulu, dimana nasabah akan mendapat bukti bilyet deposito dari pihak bank.

Menurut teori, *mudharabah muthlaqah (Unrestricted Investment Account)* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis atau dengan kata lain pengelola (*mudharib*) mendapatkan hak keleluasaan dalam mengelola dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha maupun yang lain.

Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka bank syariah wajib mengganti semua investasi *mudharabah muthlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

3. Penetapan Nisbah

Deposito merupakan tabungan berjangka yang pengambilannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awal sesuai ketentuan. Jangka waktunya sangat fleksibel, yakni 1, 3, 6 atau 12 bulan. Jenis tabungan deposito ini hanya dapat dicairkan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada saat awal terjadinya akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai

kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*an-Tharodin*) di masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal. Beberapa karakteristik nisbah bagi hasil, diantaranya adalah *pertama*; nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam prosentase (%) bukan dalam nominal uang, *kedua*, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. *Ketiga*, jaminan yang akan diminta terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh *mudharib* jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*, akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *shahibul maal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudharib*. *Keempat*, angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul maal* dan *mudharib*.

4. Perhitungan Nisbah

Praktik akad *mudharabah muthlaqah* pada produk deposito di Bank Syariah Mandiri Capem Situbondo adalah dari awal proses pembukaan rekening, penyeteroran deposito, penetapan nisbah, sampai pembagian nisbah menjelaskan tentang hukum deposito peneliti menyimpulkan bahwa praktik tersebut termasuk dalam akad *mudharabah muthlaqah* yang dihukumi boleh dengan syarat sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila berbentuk emas atau perak batangan, emas hiasan atau barang dagangan lainnya, maka *mudharabah* tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan melakukan tasaruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampunan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari dagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal akad.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik *shahibul maal* dan *mudharib* harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e. Melafadzkan ijab dari pemilik modal, misalnya "aku serahkan uang ini kepadamu, jika ada keuntungan akan dibagi dua" dan lafadz kabul dari pengelola.
- f. *Mudharabah* bersifat mutlak, *shahibul maal* tidak mengikat *mudharib* untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan tertentu, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak.

E. Simpulan

Tabungan deposito adalah tabungan berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Situbondo berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*, yaitu kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas yang tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis atau waktu usaha maupun yang lain. Proses pembukaan tabungan deposito dilakukan dengan cara; *pengajuan permohonan* yaitu perjanjian yang dilakukan di awal akad dengan menyertakan beberapa persyaratan tertentu, *penyetoran deposito* yang dilakukan dengan cara menyetorkan sejumlah uang, dengan terlebih dahulu nasabah harus mempunyai rekening tabungan induk sebagai bukti untuk mendapatkan dan memiliki bilyet deposito, *penetapan nisbah* yaitu diperjanjikannya adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat dalam kerjasama antara kedua belah pihak, *perhitungan bagi hasil*, yaitu besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama, dan kerelaan di masing- masing pihak.

Akad *mudharabah muthlaqah* dihukumi boleh dengan syarat; modal yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, orang yang melakukan akad disyaratkan melakukan tasaruf, modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan keuntungan dari investasi yang akan dibagikan, keuntungan yang akan menjadi milik *shahibul maal* dan *mudharib* harus jelas persentasenya, dan melafadzkan ijab dari pemilik modal dan lafadz kabul dari pengelola.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adi Warman. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Abdul Hasan at-Tariqi, Abdullah, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2002.
- Al- Mushlih dan Shalah As- Shawi, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Arifin, Zainul. *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher, 2009.
- Christhoper Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 1994.
- Dumairi Nor, dkk, HM. *Ekonomi syariah Versi Salaf* . Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/ DSN- MUI/ IV/ 2000.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

- IBI, Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah .*Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Jaih,Mubarok. *Hukum Ekonomi Syari'ah Akad Mudharabah*. Bandung: Fokus Media, 2013.
- Kasmiri. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013.
- Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Muhammad. *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muthafer, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*.Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Nur Yasmin, M. *Hukum Ekonomi Islam*. Malang: UIN- Malang Press (Anggota IKAPI), 2009.
- Nurhayati dan Wasilah, Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Bandung: Fokus Media, 2014.
- Rasid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Sabiq, Sayyid . *Fiqih Sunnah jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sudarsono, Heri. *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : EKONISIA 2004.
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Syafe'i, Rachmat *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka setia, 2001.
- Syukri, Iska. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam prespektif fiqih ekonomi*. Jakarata: Fajar Media Press: 2012.